



KETUA PENGADILAN AGAMA MAGELANG

SURAT EDARAN

NOMOR 725/ KPA.W11-A35/SK/XII/2025

TENTANG

JUDI ONLINE DAN PORNOGRAFI

Dalam rangka menjaga integritas, profesionalitas, dan marwah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Agama Magelang, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bebas dari praktik yang bertentangan dengan hukum dan nilai moral, maka kepada seluruh pegawai Pengadilan Agama Magelang dengan ini disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Seluruh ASN Pengadilan Agama Magelang dilarang keras:
 - a) Mengikuti, memainkan, memfasilitasi, mempromosikan, atau terlibat dalam segala bentuk judi online;
 - b) Menggunakan perangkat kantor maupun pribadi untuk mengakses situs, aplikasi, atau platform judi online, pornografi dan pornoaksi;
 - c) Terlibat dalam aktivitas yang berpotensi mendukung praktik judi online, baik secara finansial maupun non-finansial.
2. ASN yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan lain yang berlaku, tanpa mengurangi kemungkinan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Para pejabat struktural dan fungsional agar:
 - a) Melakukan pengawasan melekat terhadap bawahannya;
 - b) Memberikan pembinaan dan edukasi terkait bahaya judi online serta dampaknya terhadap kinerja dan kehidupan pribadi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Magelang

Pada 23 Desember 2025

Ketua,

Nurhasan